



TANGGUNG JAWAB HUKUM *FIRST TRAVEL* DALAM KASUS PENIPUAN, PENGGELAPAN, DAN PENCUCIAN UANG DENGAN MODUS UMRAH

Dian Cahyaningrum*)

Abstrak

First Travel diduga telah melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pencucian uang dengan modus umrah. Jumlah korban mencapai ribuan calon jamaah umrah, dengan kerugian hingga miliaran rupiah. Tulisan ini mengkaji mengenai tanggung jawab First Travel baik secara perdata, pidana, maupun administratif atas tindak pidana yang diduga telah dilakukannya tersebut. Selain aparat penegak hukum, kasus ini juga telah mendapat perhatian serius dari DPR apalagi sebelumnya banyak pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan ibadah umrah. DPR meminta kepada Pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera memproses dan menyelesaikan kasus ini dengan baik. DPR RI juga akan membentuk Panja Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji Khusus. Panja memiliki 7 target dan diharapkan hasilnya dapat memperbaiki penyelenggaraan ibadah umrah dan melindungi calon jamaah umrah dengan baik.

Pendahuluan

Peluang bisnis untuk menyelenggarakan ibadah umrah sangat menarik karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Animo penduduk Indonesia untuk melaksanakan ibadah umrah juga besar karena untuk dapat melaksanakan rukun Islam kelima, yaitu haji butuh antrian panjang. Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, jumlah visa umrah yang telah dikeluarkan untuk Indonesia pada 2016 mencapai 699,6 ribu jamaah. Angka ini menjadikan Indonesia

sebagai negara dengan jumlah jamaah umrah terbesar ketiga di dunia, setelah Mesir dengan jumlah jamaah 1,3 juta jamaah dan Pakistan dengan jumlah mencapai 991 ribu jamaah.

Menariknya bisnis penyelenggaraan umrah dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk mendirikan biro perjalanan umrah. Ironisnya, tidak semua biro perjalanan umrah menjalankan bisnisnya dengan baik. Berdasarkan data dari Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, pada tahun 2015 terdapat

*) Peneliti Madya pada Bidang Hukum, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: cahyaningrum@yahoo.com



14 biro perjalanan umrah “nakal” yang telah dikenakan sanksi oleh Kementerian Agama RI (Kemenag RI), yang 4 di antaranya telah memperoleh sanksi peringatan tertulis, 3 biro perjalanan umrah mendapat sanksi pencabutan izin, dan 5 biro lainnya dinyatakan izin operasionalnya tidak berlaku lagi.

Di tahun 2017 ini, kembali terjadi biro perjalanan umrah “nakal” yang saat ini sedang menjadi sorotan yaitu Biro Perjalanan Umrah PT. *First Anugerah Karya Wisata (First Travel)*. Pemilik *First Travel* diduga telah melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pencucian uang dengan modus umrah. Dalam kasus ini Polisi telah menetapkan tiga tersangka yaitu pemimpin dan pemilik *First Travel*, pasangan suami-istri Andika Surachman dan Anniesa Devitasari Hasibuan serta Direktur Keuangan *First Travel* yaitu Siti Nuraidah Hasibuan. Terkait dengan kasus *First Travel*, tulisan ini bermaksud untuk mengkaji tanggung jawab *First Travel* atas dugaan tindak pidana penggelapan, penipuan, dan pencucian uang dengan modus umrah yang telah dilakukannya karena selaku pemilik dan pemimpin *First Travel*, tersangka harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang diduga telah dilakukannya.

Kasus Penipuan Umrah oleh *First Travel*

First Travel diduga telah melakukan penipuan dengan modus menawarkan paket promo umrah yang sangat murah yaitu Rp14,3 juta untuk paket regular dan Rp54 juta untuk paket VIP. Paket promo umrah tersebut berhasil menarik banyak calon jamaah. Jumlah calon jamaah yang terdaftar di *First Travel* mencapai 72.672 orang. Namun sebagian besar calon jamaah tersebut gagal berangkat umrah, dengan total nilai kerugian Rp848,7 miliar. Sejak Desember 2016 hingga Mei 2017, *First Travel* hanya mampu memberangkatkan 14.000 jamaah, sedangkan 58.682 calon jamaah lainnya merugi. Para calon jamaah yang merugi tersebut menyampaikan laporannya ke *crisis centre* Bareskrim Polri. Total pelapor mencapai 4.043 orang. Terdapat laporan lainnya yang disampaikan melalui email yaitu sebanyak 2.280 laporan.

Dalam kasus penipuan umrah oleh *First Travel* tersebut, jamaah dijanjikan mendapatkan fasilitas umrah sekelas VIP dengan biaya umrah hanya sebesar Rp14,3 juta. Biaya tersebut jauh di bawah harga standar minimal biaya umrah yang ditetapkan oleh Asosiasi Muslim

Penyelenggara Haji dan Umrah RI (AMPHURI) dan Kemenag RI yaitu sebesar 1.700 USD atau setara dengan Rp22,61 juta per orang. Selisih biaya Rp8,31 juta tidak diperoleh dari hasil keuntungan perusahaan, melainkan ditutupi dengan menggunakan uang yang terkumpul dari jamaah umrah periode berikutnya. *First Travel* sengaja memberangkatkan jamaah dalam jumlah kecil sehingga ada tenggang waktu untuk dapat menggunakan uang yang ada untuk memberangkatkan jamaah yang terlebih dahulu mendaftar.

Kerugian calon jamaah umrah mencapai Rp839,12 miliar. Angka tersebut belum termasuk biaya tambahan Rp2,5 juta yang diminta *First Travel* pada bulan Mei dengan dalih biaya carter pesawat. *First Travel* juga menawarkan paket Ramadhan dengan biaya tambahan Rp3 juta hingga Rp8 juta per jamaah. Total kerugian jamaah dengan dalih ini mencapai Rp9,54 miliar. Tidak hanya merugikan jamaah, Bareskrim Polri juga telah menerima aduan utang sebesar Rp9,7 miliar *First Travel* ke provider visa, tiga hotel di Mekah dan tiga hotel di Madinah dengan total Rp24 miliar, serta ke penyedia tiket penerbangan sebesar Rp85 miliar.

Keberadaan uang calon jamaah umrah *First Travel* masih ditelusuri oleh polisi. Penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri sedang menyelidiki 40 rekening bank atas nama perusahaan dan pribadi, yang diduga menerima aliran dana *First Travel*. Hal itu dilakukan untuk membuktikan adanya tindak pidana pencucian uang dalam kasus *First Travel*. Untuk itu penyidik mengirim surat permohonan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna menelusuri sejumlah rekening yang digunakan *First Travel* sehingga seluruh aset yang diduga terlibat dalam kasus penipuan *First Travel* akan terlacak. Dari hasil penelusuran aset, polisi juga telah menemukan sejumlah mobil, aset gedung dan rumah, serta sebuah restoran di Inggris yang dibeli pada tahun 2016 seharga 700 ribu poundsterling.

Tanggung Jawab Hukum *First Travel*

Dengan bentuknya sebagai perseroan terbatas, *First Travel* merupakan badan usaha yang berbadan hukum, oleh karenanya merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Sebagai subyek hukum, *First Travel* memiliki tanggung jawab hukum atas dugaan tindak pidana yang telah dilakukannya terhadap para calon jamaah haji. Menurut Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul “*Teori Hukum*

Murni, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif*, konsep tanggung jawab berhubungan dengan konsep kewajiban hukum. Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas sesuatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan (Erdianto Effendi, 2011: 11).

Dari aspek hukum, tanggung jawab hukum *First Travel* dapat dilihat dari aspek perdata, pidana, dan administratif. Dari aspek perdata, *First Travel* telah melakukan wanprestasi tidak memberangkatkan calon jamaah umrah, selain juga telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad* dalam Bahasa Belanda dan *Tort* dalam Bahasa Inggris). Oleh karena itu *First Travel* dapat dituntut secara perdata untuk memenuhi perikatan yaitu memberangkatkan calon jamaah untuk umrah ke tanah suci. Pemenuhan kewajiban ini tidak boleh dilakukan sendiri oleh *First Travel* karena ijin operasional *First Travel* sebagai penyelenggara ibadah umrah telah dicabut oleh Kemenag RI. Pemenuhan kewajiban *First Travel* tersebut dapat diselenggarakan oleh Biro Perjalanan Umrah lainnya, namun atas biaya *First Travel*. Alternatif lainnya, *First Travel* dapat dituntut dengan pembatalan perikatan sehingga harus mengembalikan uang yang telah disetorkan oleh calon jamaah umrah untuk berangkat ke tanah suci.

Terkait dengan pertanggungjawaban perdata tersebut, Majelis Hakim sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan *First Travel* memiliki hutang ke penggugat dan mengabulkan gugatan PKPU dari 3 nasabah *First Travel*. Ketiga nasabah tersebut adalah Hendarsih, Ananda Perdana Saleh, dan Euis Hilda Ria. Berdasarkan Pasal 225 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Majelis menganggap permohonan PKPU beralasan untuk dikabulkan. Dengan dikabulkannya PKPU maka *First Travel* dinyatakan “hidup” dan dapat dimintai pertanggungjawabannya secara perdata untuk memberangkatkan calon jamaah umrah atau mengembalikan biaya umrah.

Dari aspek pidana, pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada *First Travel* karena dinilai telah melakukan kesalahan. Kesalahan merupakan hal yang sangat penting untuk mempidana seseorang karena di dalam

hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*)”. Terkait dengan hal ini, ada beberapa kesalahan atau tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh *First Travel*, yaitu:

1. Tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP).
2. Tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP).
3. Tindak pidana pencucian uang (UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). PPATK menduga dana milik calon jamaah umrah *First Travel* selain digunakan untuk memberangkatkan calon jamaah umrah, juga digunakan tersangka untuk membeli aset-aset untuk kepentingan pribadi.

Dari aspek administratif, pertanggungjawaban administratif telah dikenakan kepada *First Travel* karena telah melakukan pelanggaran kebijakan atau ketentuan hukum administratif. *First Travel* telah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan ijin operasional oleh Kemenag RI. Dengan adanya pencabutan izin tersebut, *First Travel* tidak dapat menyelenggarakan ibadah umrah lagi.

Peran DPR dalam Penyelesaian Kasus *First Travel*

DPR memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian kasus *First Travel* diantaranya menerima pengaduan dari para korban calon jamaah umrah. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI (Komisi XI DPR RI) juga telah menyoroti peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang besar dalam kasus *First Travel*. OJK dinilai agak lamban dalam melakukan pengawasan dan terlambat dalam mendeteksi praktik *First Travel*. Selain itu DPR juga telah mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera memproses dan menyelesaikan kasus *First Travel*. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid, meminta polisi untuk menyita seluruh aset *First Travel* dan menjualnya sehingga dapat digunakan untuk mengembalikan uang calon jamaah umrah atau memberangkatkannya umrah ke tanah suci.

Kasus *First Travel* merupakan puncak dari masalah penyelenggaraan umrah. Untuk itu, Komisi VIII DPR RI akan segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji Khusus. Sebagaimana dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi VIII

DPR RI Abdul Malik Haramain, pembentukan Panja tidak terlepas dari berbagai persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan umrah yaitu: 1) banyaknya masalah dalam pelaksanaan umrah mulai dari rencana pemberangkatan hingga pemberangkatan ke Mekah Madinah; 2) penundaan pemberangkatan jamaah, tambahan biaya umrah dari harga yang telah ditentukan, pembatalan pemberangkatan jamaah dan dananya hilang, dan sebagainya; 3) “perang harga” di antara Penyelenggara Pemberangkatan Ibadah Umrah (PPIU) atau Biro Penyelenggaraan Umrah seringkali tidak terkontrol sehingga proteksi dan perbaikan pelayanan menjadi terbengkalai; dan 4) calon jamaah umrah sering ditawarkan promosi umrah murah yang tidak masuk akal.

Sehubungan dengan berbagai persoalan tersebut, Panja Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji Khusus nantinya memiliki 7 target yaitu: 1) Membahas sistem kendali dan pengawasan PPIU oleh Kementerian Agama. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Kementerian Agama berwenang memberikan izin dan mengawasi PPIU; 2) Mengevaluasi mekanisme pelaksanaan pemberian perpanjangan izin PPIU setiap 3 tahun oleh Kementerian Agama; 3) Mengevaluasi Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Umrah dan Haji Khusus, termasuk kemungkinan memberikan kewenangan audit berkala kepada Kementerian Agama terhadap kinerja PPIU; 4) Memperjelas atau mempertegas klausul perlindungan (proteksi) terhadap *down payment* (DP) calon jamaah. Selama ini yang selalu menjadi korban dari ketidakberesan kinerja PPIU adalah jamaah; 5) Adanya standar pelayanan minimum pelaksanaan umrah. Harga yang ditawarkan PPIU selama ini seringkali tidak memenuhi standar pelayanan yang memadai; 6) Perlu kebijakan bagi jamaah yang gagal berangkat. Jamaah yang gagal berangkat seringkali tidak mendapat kompensasi yang sepadan, bahkan dananya hilang; dan 7) lain-lain. Hasil Panja Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji Khusus nantinya diharapkan dapat memperbaiki penyelenggaraan ibadah umrah dan melindungi jamaah umrah dari kasus seperti *First Travel*.

Penutup

First Travel diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan, penipuan, dan pencucian uang dengan modus umrah. Untuk itu

First Travel harus mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara perdata, pidana, maupun administratif. Kasus ini juga telah mendapat perhatian serius dari DPR mengingat jumlah korban mencapai ribuan dengan jumlah kerugian hingga miliaran rupiah, apalagi sebelumnya juga banyak pengaduan mengenai penyelenggaraan umrah dari masyarakat. Oleh karena itu DPR meminta kepada Pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera memproses dan menyelesaikan kasus *First Travel* dengan baik. DPR juga segera akan membentuk Panja Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji Khusus. Hasil Panja diharapkan nantinya dapat memperbaiki penyelenggaraan ibadah umrah dan melindungi jamaah umrah dengan baik.

Referensi

- “Anggota DPR Minta Aset *First Travel* Dijual Untuk Jamaah”, <http://nasional.kompas.com/read/2017/08/12/17064091/anggota-dpr-minta-aset-first-travel-dijual-untuk-jamaah>, diakses 26 Agustus 2017.
- “Aset dari Rumah Mewah Hingga Restoran di Inggris”, *Media Indonesia*, 23 Agustus 2017, hlm. 23.
- “Berapa Jamaah Umrah dari Indonesia?”, <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/03/03/berapa-jamaah-umrah-indonesia>, diakses 25 Agustus 2017.
- “Crisis Center Penipuan Umrah Dibuka”, *Republika*, 16 Agustus 2017, hlm. 8.
- “Dana Jamaah untuk Beli Aset Pribadi”, *Republika*, 22 Agustus 2017, hlm. 3.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditana, 2011.
- “*First Travel* Yakin Umrahkan Jamaah”, *Republika*, 22 Agustus 2017, hlm. 3.
- “Kemenag Rilis 14 Daftar Travel Umrah Bermasalah”, <https://kabarkota.com/kemenag-rilis-14-daftar-travel-umrah-bermasalah/>, diakses 25 Agustus 2017.
- “Pelapor Terus Bertambah Calon Jamaah Rugi Rp 848 M”, *Media Indonesia*, 23 Agustus 2017, hlm. 23.
- “Polri Bantah Argumen *First Travel*”, *Republika*, 23 Agustus 2017, hlm. 2.
- “*Refund* Tanggung Jawab *First Travel*”, *Republika*, 18 Agustus 2017, hal. 3.
- “Sikapi Kasus *First Travel*, DPR Bentuk Panja Umrah dan Haji”, <http://nasional.sindonews.com>, diakses 26 Agustus 2017.
- “Utang *First Travel* Rp 104 Miliar”, *Kompas*, 21 Agustus 2017, hlm. 15.